



PUTUSAN
Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/24 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sumber Agung, Dusun 4, RT. 001, RW. 004,
Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa,
Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. Sherly Dian Meyliandi, S.H. Advokat pada Lembaga Advokasi Lampung Tanggamus beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Negeri Ratu Kecamatan Kota Agung Kab. Tanggamus sebagai Penasihat Hukum Bagi Sdr. Terdakwa secara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 3 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 1 - dari 32



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 21 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 21 September 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) helai celana kain Panjang warna cream;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) helai BH warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa sekira bulan Maret sampai dengan bulan Juni Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana telah **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (Anak Korban, yang lahir di Air Sugihan pada tanggal 31 Mei 2007 dengan umur 16 Tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa yang merupakan pelatih ekstrakurikuler pramuka di tempat Anak Korban bersekolah yang telah berpacaran dengan Anak Korban sejak bulan Desember 2022 menghubungi Anak Korban melalui via chat whatsapp untuk mengajak bertemu, lalu Anak Korban menjawab “jangan udah malem, mama juga belum tidur”, lalu tidak lama kemudian Terdakwa tiba-tiba telah berada di depan dirumah Anak Korban yang beralamatkan di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan tiba-tiba Terdakwa mengetuk jendela kamar dari Anak Korban, mengetahui hal tersebut Anak Korban kemudian membuka jendela kamarnya lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dari Anak Korban, lalu Anak Korban berkata “kamu ini udah malem kok nekat banget”, Terdakwa menjawab “aku lagi pengen nyoba”, Anak Korban menjawab “gak usah aneh-aneh”, setelah itu Terdakwa menarik pundak dari Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring kemudian Terdakwa menarik-narik pakaian dari Anak Korban yang sedang dikenakan namun Anak Korban tetap mempertahankan pakaiannya dan

Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 3 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-pun tetap menarik-narik pakaian dari Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban dalam keadaan telanjang dan tidak mengenakan pakainnya, setelah itu Terdakwa mencium pipi dan bibir dari Anak Korban, kemudian meraba-raba payudara Anak Korban dan Terdakwa-pun menutup mulut dari Anak Korban dengan tangannya yang kemudian akhirnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina milik Anak Korban, setelah alat kelamin dari Terdakwa masuk lalu Terdakwa menggerakkan pinggangnya dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan cairan putih berupa sprema milik Terdakwa ke atas perut dari Anak Korban itu sendiri, setelah itu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk memakai pakaian miliknya kembali, setelah anak korban selesai memakai pakaiannya lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “kita udah kayak gini, nanti kita sampai nikah ya”, setelah itu Terdakwa tiduran sebentar di kamar Anak Korban hingga pukul 03.00 Wib kemudian Terdakwa keluar dari rumah Anak Korban lalu pulang kerumahnya.

- Selanjutnya pada pertengahan bulan April 2023 pada pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghubungi Anak Korban via whatsapp dengan berkata “sini kerumah main” dan kemudian Anak Korban menjawab “emang bapak ibu kemana”, Terdakwa menjawab “lagi pergi keluar”, terhadap permintaan tersebut Anak Korban menyetujuinya kemudian pergi kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Pada saat Anak Korban tiba di rumah Terdakwa, situasi dari rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan Anak Korban saja dikarenakan orang tua dari Terdakwa sedang pergi keluar lalu Anak Korban dan Terdakwa mengobrol di dapur hingga pukul 12.30 Wib, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menonton tv, tidak lama kemudian Terdakwa pergi mandi, lalu sekira pukul 12.40 Wib setelah Terdakwa selesai mandi, Terdakwa menghampiri Anak Korban sambil berkata “kamu mau liat kamar saya gak?” lalu Anak Korban diajak kekamarnya yang kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “saya lagi pengen kayak gitu, kan kita mau sampe nikah kan”, lalu anak korban menjawab “nanti kalo saya hamil gimana?”, Terdakwa berkata “gak bakalan hamil, yaudah kalo beneran hamil nanti kita pikirin” kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring dikasur kemudian Terdakwa mencium bibir, pipi, dan meremas-remas kedua

Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 4 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



payudara dari Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin dari Anak Korban lalu Terdakwa memaju-mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan cairan putih berupa sperma miliknya di atas perut dari Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai pakainya kembali dan lanjut ngobrol-ngobrol sampai dengan pukul 16.00 Wib, dikarenakan sudah sore Anak Korban berpamitan dengan Terdakwa untuk pulang kerumahnya.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 juni 2023 Terdakwa menghubungi Anak Korban lewat instagram dengan berkata “yok ketemu” dan kemudian Anak Korban menjawab “yaudah nanti ke rumah aja” lalu sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah Anak Korban menggunakan sepeda motor dan pada saat Terdakwa sampai di rumah Anak Korban, Terdakwa menaruh motor di sawah-sawahan yang berada tidak jauh dari rumah Anak Korban, setelah sampai di rumah Anak Korban sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa langsung masuk melalui jendela kamar depan rumah dimana pada saat itu kondisi dari rumah tersebut hanya ada Anak Korban dengan ibunya yaitu saksi NM dan pada saat itu saksi NM sudah tidur dan kemudian Terdakwa sempat ngobrol-ngobrol sebentar dengan Anak Korban sampai dengan sekira pukul 01.00 Wib yang telah memasukkan hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 lalu Terdakwa berkata kepada anak korban “ayok kaya gitu”, kemudian Terdakwa langsung membuka baju milik Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju yang sedang Anak Korban kenakan, setelah itu Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk tidur-tiduran dalam keadaan telanjang dan Terdakwa langsung mencium bagian bibir dan juga bagian pipi dari Anak Korban lalu juga langsung memeluk Anak Korban yang kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa memaju-mundurkan alat kelaminnya yang telah masuk ke dalam alat kelamin dari Anak Korban tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil kedua tangannya meremas-remas kedua payudara Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan putih berupa sperma namun pada saat spermanya ingin keluar Terdakwa menarik alat kelaminnya lalu mengeluarkan spermanya di atas pinggang dari Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung menggunakan

Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 5 - dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaianya dan meminta Anak Korban untuk kemabli mengenakan pakainnya kembali. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengobrol-ngobrol sebentar yang tidak lama kemudian Terdakwa berpamitan pulang dengan melewati jendela depan rumah dari Anak Korban.

- Setelah Terdakwa keluar dari rumah Anak Korban ternyata Terdakwa bertemu dengan saksi Aziz yang sedang bersama teman-temannya yaitu saudara Rifai, saudara Rizki, saudara Fibi, dan saudara Suhendi, sambil Terdakwa berkata "kenapa mas", lalu di jawab oleh saksi Aziz dengan berkata "lah kamu tadi abis masuk rumah orang lewat jendela ngapain mas", lalu salah satu rekan dari saksi Aziz memanggil saksi S keluar untuk menemui saksi Aziz, setelah saksi S datang lalu berkata dengan Terdakwa "ngapain kamu disini, anak mana kamu", Kemudian Terdakwa menjawab "saya mau ngambil laptop sama sis alma pak, saya anak losari sumber agung pak", lalu saksi S kembali bertanya "ini jam berapa mas, udah bukan waktunya untuk main pake masuk lewat jendela lagi" kemudian Terdakwa menjawab "mau ngambil laptop pak" dan kemudian saksi S memegang Terdakwa dan mengamankan Terdakwa yang kemudian saksi S menggedor rumah milik saksi NM sambil berkata "mbak nur" dan kemudian saksi NM menjawab "ada apa", saksi S menjawab "ini saya pak sobirin mau ada perlu mbak nur" kemudian saksi NM menjawab "besok aja pak sobirin, bapaknya gk ada" dan di karenakan tidak di bukakan pintu oleh saksi NM kemudian saksi S berkata kepada Terdakwa "ini kan udah malem udah jam 2 (dua) lebih sekarang mending kamu pulang, mumpung belum banyak yang tau nanti kamu di masa malah repot mending kamu pulang sekarang" dan kemudian Terdakwa tersebut langsung pulang. Kemudian pada pagi hari nya sekira Pukul 06.00 Wib saksi S di panggil oleh saudara Heri yang merupakan kakak dari saksi NM dan pada saat itu saksi S menuju ke rumah saksi NM dan kemudian setelah sampai di sana saksi Sobrin menceritakan kejadian semalam Kepada saudara Heri dan saksi NM mendengar hal tersebut saksi NM langsung menanyakan kepada Anak Korban dan benar terdapat anak laki-laki yang masuk ke kamarnya itu adalah pacar dari Anak Korban yang bernama Terdakwa (Terdakwa), dikarenakan saksi NM tidak percaya apa yang dikatakan Anak Korban, lalu saksi NM memanggil Terdakwa kerumahnya dan Sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa beserta ayahnya datang kerumah dan saksi NM lalu mengkonfirmasi kejadian semalam kepada Terdakwa dan diakui oleh

Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 6 - dari 32



Terdakwa bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, terhadap hal tersebut saksi NM langsung melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: xxx/xxx/xxxx/xxxx tetanggal 19 Juni 2023 yang di buat oleh Rumas Sakit Umum Daerah Pringsewu dan ditandatangani oleh dr. Hilda R. Badruddin, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan a.n. Anak Korban.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ini didapatkan robekan lama pada selaput dara pada arah jam empat, tujuh dan sebelas sesuai arah putaran jam akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tantang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa sekira bulan Maret sampai dengan bulan Juni Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana telah ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (Anak Korban, yang lahir di Air Sugihan pada tanggal 31 Mei 2007 dengan umur 16 Tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa yang merupakan pelatih ekstrakurikuler pramuka di tempat Anak Korban bersekolah yang telah berpacaran dengan Anak Korban sejak bulan Desember 2022 menghubungi Anak Korban melalui via chat whatsapp untuk mengajak bertemu, lalu Anak Korban menjawab “jangan udah malem, mama juga belum tidur”, lalu tidak lama kemudian Terdakwa tiba-

Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 7 - dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba telah berada di depan dirumah Anak Korban yang beralamatkan di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan tiba-tiba Terdakwa mengetuk jendela kamar dari Anak Korban, mengetahui hal tersebut Anak Korban kemudian membuka jendela kamarnya lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dari Anak Korban, lalu Anak Korban berkata "kamu ini udah malem kok nekat banget", Terdakwa menjawab "aku lagi pengen nyoba", Anak Korban menjawab "gak usah aneh-aneh", setelah itu Terdakwa menarik pundak dari Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring kemudian Terdakwa menarik-narik pakaian dari Anak Korban yang sedang dikenakan namun Anak Korban tetap mempertahankan pakaiannya dan Terdakwa-pun tetap menarik-narik pakaian dari Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban dalam keadaan telanjang dan tidak mengenakan pakainnya, setelah itu Terdakwa mencium pipi dan bibir dari Anak Korban, kemudian meraba-raba payudara Anak Korban dan Terdakwa-pun menutup mulut dari Anak Korban dengan tangannya yang kemudian akhirnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina milik Anak Korban, setelah alat kelamin dari Terdakwa masuk lalu Terdakwa menggerakkan pinggangnya dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan cairan putih berupa sprema milik Terdakwa ke atas perut dari Anak Korban itu sendiri, setelah itu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk memakai pakaian miliknya kembali, setelah anak korban selesai memakai pakaiannya lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "kita udah kayak gini, nanti kita sampai nikah ya", setelah itu Terdakwa tiduran sebentar di kamar Anak Korban hingga pukul 03.00 Wib kemudian Terdakwa keluar dari rumah Anak Korban lalu pulang kerumahnya.

- Selanjutnya pada pertengahan bulan April 2023 pada pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghubungi Anak Korban via whatsapp dengan berkata "sini kerumah main" dan kemudian Anak Korban menjawab "emang bapak ibu kemana", Terdakwa menjawab "lagi pergi keluar", terhadap permintaan tersebut Anak Korban menyetujuinya kemudian pergi kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Pada saat Anak Korban tiba dirumah Terdakwa, situasi dari rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan Anak Korban saja dikarenakan orang tua dari Terdakwa sedang pergi keluar lalu Anak Korban dan Terdakwa mengobrol didapur hingga pukul 12.30 Wib,

Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 8 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menonton tv, tidak lama kemudian Terdakwa pergi mandi, lalu sekira pukul 12.40 Wib setelah Terdakwa selesai mandi, Terdakwa menghampiri Anak Korban sambil berkata “kamu mau liat kamar saya gak?” lalu Anak Korban diajak kekamarnya yang kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “saya lagi pengen kayak gitu, kan kita mau sampe nikah kan”, lalu anak korban menjawab “nanti kalo saya hamil gimana?”, Terdakwa berkata “gak bakalan hamil, yaudah kalo beneran hamil nanti kita pikirin” kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring dikasur kemudian Terdakwa mencium bibir, pipi, dan meremas-remas kedua payudara dari Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin dari Anak Korban lalu Terdakwa memaju-mundurkan alat kemalinnnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan cairan putih berupa sperma miliknya di atas perut dari Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai pakainya kembali dan lanjut ngobrol-ngobrol sampai dengan pukul 16.00 Wib, dikarenakan sudah sore Anak Korban berpamitan dengan Terdakwa untuk pulang kerumahnya.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 juni 2023 Terdakwa menghubungi Anak Korban lewat instagram dengan berkata “yok ketemu” dan kemudian Anak Korban menjawab “yaudah nanti ke rumah aja” lalu sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah Anak Korban menggunakan sepeda motor dan pada saat Terdakwa sampai di rumah Anak Korban, Terdakwa menaruh motor di sawah-sawahan yang berada tidak jauh dari rumah Anak Korban, setelah sampai di rumah Anak Korban sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa langsung masuk melalui jendela kamar depan rumah dimana pada saat itu kondisi dari rumah tersebut hanya ada Anak Korban dengan ibunya yaitu saksi NM dan pada saat itu saksi NM sudah tidur dan kemudian Terdakwa sempat ngobrol-ngobrol sebentar dengan Anak Korban sampai dengan sekira pukul 01.00 Wib yang telah memasukkan hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 lalu Terdakwa berkata kepada anak korban “ayok kaya gituan”, kemudian Terdakwa langsung membuka baju milik Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju yang sedang Anak Korban kenakan, setelah itu Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk tidur-tiduran dalam keadaan telanjang dan Terdakwa langsung mencium bagian bibir dan juga bagian pipi dari Anak Korban lalu juga langsung memeluk Anak Korban

Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 9 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa memaju-mundurkan alat kelaminnya yang telah masuk ke dalam alat kelamin dari Anak Korban tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil kedua tangannya meremas-remas kedua payudara Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan putih berupa sperma namun pada saat spermanya ingin keluar Terdakwa menarik alat kelaminnya lalu mengeluarkan spermanya di atas pinggang dari Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung menggunakan pakaiannya dan meminta Anak Korban untuk kemabli mengenakan pakainnya kembali. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengobrol-ngobrol sebentar yang tidak lama kemudian Terdakwa berpamitan pulang dengan melewati jendela depan rumah dari Anak Korban.

- Setelah Terdakwa keluar dari rumah Anak Korban ternyata Terdakwa bertemu dengan saksi Aziz yang sedang bersama teman-temannya yaitu saudara Rifai, saudara Rizki, saudara Fibi, dan saudara Suhendi, sambil Terdakwa berkata "kenapa mas", lalu di jawab oleh saksi Aziz dengan berkata "lah kamu tadi abis masuk rumah orang lewat jendela ngapain mas", lalu salah satu rekan dari saksi Aziz memanggil saksi S keluar untuk menemui saksi Aziz, setelah saksi S datang lalu berkata dengan Terdakwa "ngapain kamu disini, anak mana kamu", Kemudian Terdakwa menjawab "saya mau ngambil laptop sama sis alma pak, saya anak losari sumber agung pak", lalu saksi S kembali bertanya "ini jam berapa mas, udah bukan waktunya untuk main pake masuk lewat jendela lagi" kemudian Terdakwa menjawab "mau ngambil laptop pak" dan kemudian saksi S memegang Terdakwa dan mengamankan Terdakwa yang kemudian saksi S menggedor rumah milik saksi NM sambil berkata "mbak nur" dan kemudian saksi NM menjawab "ada apa", saksi S menjawab "ini saya pak sobirin mau ada perlu mbak nur" kemudian saksi NM menjawab "besok aja pak sobirin, bapaknya gk ada" dan di karenakan tidak di bukakan pintu oleh saksi NM kemudian saksi S berkata kepada Terdakwa "ini kan udah malem udah jam 2 (dua) lebih sekarang mending kamu pulang, mumpung belum banyak yang tau nanti kamu di masa malah repot mending kamu pulang sekarang" dan kemudian Terdakwa tersebut langsung pulang. Kemudian pada pagi hari nya sekira Pukul 06.00 Wib saksi S di panggil oleh saudara Heri yang merupakan kakak dari saksi NM dan pada saat itu saksi S menuju ke rumah saksi NM dan kemudian setelah sampai di sana saksi Sobrin menceritakan kejadian semalam Kepada saudara Heri dan saksi

Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 10 - dari 32



NM mendengar hal tersebut saksi NM langsung menanyakan kepada Anak Korban dan benar terdapat anak laki-laki yang masuk ke kamarnya itu adalah pacar dari Anak Korban yang bernama Terdakwa (Terdakwa), dikarenakan saksi NM tidak percaya apa yang dikatakan Anak Korban, lalu saksi NM memanggil Terdakwa kerumahnya dan Sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa beserta ayahnya datang kerumah dan saksi NM lalu mengkonfirmasi kejadian semalam kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, terhadap hal tersebut saksi NM langsung melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: xxx/xxx/xxxx/xxxx tetanggal 19 Juni 2023 yang di buat oleh Rumas Sakit Umum Daerah Pringsewu dan ditandatangani oleh dr. Hilda R. Badruddin, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan a.n. Anak Korban.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ini didapatkan robekan lama pada selaput dara pada arah jam empat, tujuh dan sebelas sesuai arah putaran jam akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NM**, keterangannya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap anak di bawah umu yaitu terhadap anak kandung Saksi bernama Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB, di rumah Saksi yang beralamatkan di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
 - Bahwa peristiwa tersebut awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat itu Saksi sedang mengobrol dengan Anak Korban setelah selesai mengobrol lalu Anak Korban

Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 11 - dari 32



berkata kepada Saksi, "Mah Anak Korban izin tidur ya," kemudian setelah itu Anak Korban pergi ke kamar tidurnya dan Saksipun pergi ke kamar tidur Saksi, sekira pukul 02.30 WIB tepatnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, tiba-tiba pintu rumah Saksi digedor-gedor dan sambil memanggil Saksi, mendengar hal tersebut Saksi langsung bangun dan mendekati pintu depan rumah yang mana telah ada Anak Korban, lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban, "Ada apa ya Nak", Anak Korban menjawab, "Gak ada apa-apa bu", lalu Saksi berkata, "Siapa ya", lalu saksi S berkata, "Ini saya Pak Sobirin, Bu Nur tolong buka pintunya", lalu Saksi berkata, "Ada apa ya?", saksi S berkata, "Ada perlu bu", dikarenakan pada saat itu yang tinggal di rumah tersebut hanya ada Saksi dan Anak Korban maka Saksi berkata, "Besok saja Pak Sobirin bapaknya gak ada", setelah itu Saksi dan Anak Korban lanjut tidur, sekira pukul 06.00 WIB Saksi meminta kakak kandung Saksi yang bernama Khoiri Abdillah untuk memanggil saksi S ke rumah, setelah saksi S datang ke rumah, saksi S langsung berkata, "Saya baru pulang nganter sayur bu tiba-tiba dipanggil oleh Sudara Aziz, kemudian pada saat saya datangi, Saudara Aziz bilang bahwa ada laki-laki yang masuk lewat jendela rumah Mba Nur dan karena mengetahui hal tersebut saya langsung mendatangi rumah tersebut dan ternyata di depan jendela rumah ibu sudah ada laki-laki, kemudian saya menarik laki-laki tersebut lalu saya mengamankan laki-laki tersebut dan saya menggedor rumah Mba Nur karena tidak dibuka, kemudian saya menyuruh laki-laki tersebut pulang," mendengar hal tersebut Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban dan benar terdapat anak laki-laki yang masuk ke kamarnya itu adalah merupakan pacar Anak Korban yang bernama Terdakwa;

- Bahwa dikarenakan Saksi tidak percaya apa yang dikatakan oleh Anak Korban, lalu Saksi memanggil Terdakwa ke rumah Saksi;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa beserta ayahnya datang ke rumah Saksi lalu Saksi menginterogasi Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, terhadap hal tersebut Saksi langsung melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Anak Korban**, keterangannya tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 12 - dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB, di rumah Anak Korban yang beralamatkan di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
- Bahwa Anak Korban telah mengenal Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2022 dikarenakan Terdakwa merupakan pelatih ekstrakurikuler pramuka yang mana pada saat itu Anak Korban merupakan anak didik dari Terdakwa di ekstrakurikuler pramuka tersebut, lalu sekira bulan November 2022 Terdakwa mulai mendekati Anak Korban dan akhirnya pada bulan Desember 2022 Anak Korban dan Terdakwa memutuskan untuk berpacaran;
- Bahwa persetubuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 bukanlah yang pertama kali, namun sudah sering kali Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, yang pertama kali terjadi pada bulan Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat yang sama yaitu di rumah Anak Korban yang beralamatkan di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang pertama kali terjadi bermula pada bulan Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui via chat *whatsapp* untuk mengajak bertemu, lalu Anak Korban menjawab, "Jangan udah malem, mama juga belum tidur," tidak lama kemudian Terdakwa telah berada di depan di rumah Anak Korban yang beralamatkan di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, lalu tiba-tiba Terdakwa mengetuk jendela kamar Anak Korban kemudian Anak Korban membuka jendela kamarnya lalu Terdakwa langsung masuk ke kamar Anak Korban, dan Anak Korban berkata, "Kamu ini udah malem kok nekat banget," lalu Terdakwa menjawab, "Aku lagi pengen nyoba", anak korban menjawab, "Gak usah aneh-aneh," setelah itu Terdakwa menarik pundak Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian menarik-narik pakaian yang Anak Korban kenakan namun Anak Korban tetap mempertahankan pakaian Anak Korban lalu Terdakwa tetap menarik-narik pakaian Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban dalam keadaan telanjang dan tidak mengenakan pakain lagi, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian meraba-raba payudara Anak Korban lalu Terdakwa menutup mulut dari Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vaginanya milik Anak Korban dan

Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 13 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan menumpahkan sperma milik Terdakwa ke atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk memakai pakaian miliknya kembali, setelah Anak Korban selesai memakai pakaiannya kembali lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "Kita udah kayak gini, nanti kita sampai nikah ya?" setelah itu Terdakwa tiduran di kamar Anak Korban hingga pukul 03.00 WIB kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekira pertengahan April 2023 pada pukul 11.00 WIB, Anak Korban disuruh datang ke rumah Terdakwa, kemudian saat Anak Korban tiba di rumah tersebut hanya terdapat Terdakwa dan Anak Korban saja, lalu Anak Korban dan Terdakwa mengobrol di dapur lalu sekira pukul 12.30 WIB mengajak Anak Korban untuk menonton TV, tidak lama kemudian Terdakwa pergi mandi, sekira pukul 12.40 WIB setelah Terdakwa selesai mandi, Terdakwa menghampiri Anak Korban dan berkata, "Kamu mau liat kamar saya gak?" lalu Anak Korban diajak ke kamarnya, kemudian Terdakwa berkata, "Saya lagi pengen kayak gitu, kan kita mau sampe nikah kan," lalu Anak Korban menjawab, "Nanti kalo saya hamil gimana?", Terdakwa berkata, "Gak bakalan hamil, yaudah kalo beneran hamil nanti kita pikirin," kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di Kasur, kemudian Terdakwa mencium bibir, pipi, dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa memajumundurkan alat kemalinnnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian menumpahkan sperma miliknya di atas perut Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai pakainya kembali, lalu sekira pukul 16.00 WIB Anak Korban berpamitan untuk pulang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban lalu langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban melalui jendela kamar rumah Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa telah berjanjian untuk bertemu, setelah Terdakwa masuk Anak Korban dan Terdakwa sempat mengobrol-ngobrol hingga pukul 00.05 WIB setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaian yang Anak Korban kenakan hingga akhirnya Anak Korban dalam keadaan telanjang, lalu

Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 14 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pun membuka pakaiannya hingga keadaan telanjang, kemudian mengajak Anak Korban untuk tidur dengan tidak menggunakan pakaian lalu mencium-cium bibir, pipi hingga akhirnya Anak Korban tertidur, lalu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa memajukan dan mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa menumpahkan spermanya di atas pinggang dari Anak Korban, setelah itu Anak Korban mengelap sperma Terdakwa tersebut dengan tisu, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengenakan kembali pakaiannya dan meminta Anak Korban untuk ikut dengannya ke sebuah bangunan yang berada di sawah tidak jauh dari rumah Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa melihat ada yang jalan kemudian Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar kembali, lalu Terdakwa berkata, "Ayok kita keluar kayaknya orang pondok curiga," kemudian saat Anak Korban hendak keluar, ternyata Terdakwa sudah ditangkap oleh orang-orang pondok yang Anak Korban tidak ketahui, kemudian Terdakwa dibawa oleh rombongan pondok dan Anak Korban kembali tidur;
- Bahwa selama berpacaran Terdakwa pada saat berkomunikasi dengan Anak Korban, Terdakwa sering mengarahkan obrolan kepada hal-hal yang mesum sampai sering membahas tentang hubungan seksual suami istri dan sering ngomong kepada Anak Korban untuk meminta hubungan suami istri kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi S**, keterangannya tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memergoki Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB, di rumah saksi NM yang beralamatkan di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dikarenakan Terdakwa keluar dari rumah Saksi Nur Maryani;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi baru pulang berdagang sayuran dari pasar Terminal Pringsewu, kemudian memasak nasi goreng untuk dimakan lalu tiba-tiba pintu dapur rumah Saksi digedor oleh kurang lebih 5 (lima) orang anak pondok pesantren yang berada di dekat rumah dan pada saat itu Saksi langsung membuka pintu dan bilang, "Ada apa dek jam 2 (dua) kok

Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 15 - dari 32



gedor pintu,” kemudian mereka menjawab, “Ada maling Pak masuk lewat jendela rumah belakang milik Mbak Nur,” kemudian Saksi menjawab, “Di mana Dek?” kemudian mereka menjawab, “Itu tempat Mbak Nur,” mendengar hal tersebut Saksi langsung mengambil tongkat bambu yang ada di dapur rumah dan kemudian Saksi bersama beberapa anak pesantren tersebut langsung mengendap-ngendap menuju rumah Mbak Nur yang berada di belakang rumah Saksi yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi, setelah sampai di rumah milik Mbak Nur, Saksi melihat seorang laki-laki yang ingin keluar dari jendela, kemudian Saksi langsung memegang Terdakwa dan mengamankan Terdakwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk duduk, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, “Ngapain kamu di sini, anak mana kamu?” kemudian Terdakwa menjawab, “Saya mau ngambil laptop sama si Salma Pak, saya anak Losari Sumber Agung Pak,” kemudian Saksi kembali bertanya “Ini jam berapa Mas, udah bukan waktunya untuk main pake masuk lewat jendela lagi,” kemudian Terdakwa menjawab, “Mau ngambil laptop Pak” kemudian Saksi menggedor rumah milik saksi NM sambil berkata, “Mbak Nur” kemudian saksi NM menjawab, “Ada apa?”, Saksi menjawab, “Ini saya Pak Sobirin mau ada perlu Mbak Nur” kemudian saksi NM menjawab, “Besok aja Pak Sobirin, bapaknya gak ada” dan dikarenakan tidak dibukakan pintu oleh saksi NM kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa, “Ini kan udah malem udah jam 2 (dua) lebih sekarang mending kamu pulang, mumpung belum banyak yang tahu nanti kamu di masa malah repot mending kamu pulang sekarang” kemudian Terdakwa tersebut langsung pulang;

- Bahwa kemudian pada pagi hari nya sekira pukul 06.00 WIB Saksi dipanggil oleh Saudara Heri yang merupakan kakak saksi NM dan pada saat itu Saksi menuju ke rumah saksi NM kemudian setelah sampai di sana Saksi menceritakan kejadian yang terjadi semalam kepada Saudara Heri dan Saksi Nur Maryani;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak di bawah umur bernama Anak Korban pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib, dirumah Anak Korban yang beralamatkan di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan berpacaran kurang lebih selama 8 (Delapan) bulan dari bulan Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya kembali pada bulan Maret 2023 di rumah Anak Korban yang beralamatkan di Pekon Ambawara Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, pada saat itu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban via *whatsapp* dan pada saat itu Terdakwa berkata, "Aku pengen ketemu sama kamu," kemudian Anak Korban menjawab, "Jangan udah malem, mama juga belum tidur," kemudian Terdakwa menjawab, "Gak papa bentar aja," setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah Anak Korban setelah sampai di dekat rumah Anak Korban, Terdakwa menunggu Anak Korban di dekat pondasi bangunan yang berada di sawah di dekat rumah Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menghubungi Anak Korban meminta untuk datang menemui Terdakwa dan setelah Anak Korban datang menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak Korban sempat ngobrol-ngobrol di tempat tersebut dan pada saat Terdakwa sedang ngobrol-ngobrol tiba-tiba gerimis hujan dan pada saat itu Terdakwa langsung bilang dengan Anak Korban, "Hujan gimana ini aku neduh di tempat kamu ya," kemudian Anak Korban menjawab, "Emang kamu mau lewat mana aku takut nanti ketahuan sama mamah," dan Terdakwa menjawab, "Gimana lewat jendela aja ya," kemudian Anak Korban menjawab, "Ya udah gak papa," setelah itu Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar lewat jendela kamar depan rumah milik Anak Korban dan setelah itu Terdakwa sempat ngobrol-ngobrol sebentar dengan Anak Korban dan kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "Aku lagi pengen nyoba," kemudian Anak Korban menjawab, "Mau ngapain gak usah aneh-aneh," kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan lalu mencium bagian pipi dan juga bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "Ayok kaya gituan," kemudian Anak Korban menjawab, "Nggak lah," kemudian Terdakwa langsung menarik bagian pundak Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur di

Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 17 - dari 32



kamar tersebut setelah Anak Korban berbaring Terdakwa langsung melepaskan baju dan juga celana yang digunakan oleh Anak Korban hingga Anak Korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa langsung melepaskan baju yang Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memeluk dan juga mencium Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian memaju mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan pada saat sperma ingin keluar, Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Kita udah kaya gini aku bakal tanggung jawab," kemudian Terdakwa langsung kembali mengenakan pakaian dan Anak Korban juga menggunakan pakaiannya, setelah itu Terdakwa tiduran di kamar tersebut sampai sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pun pulang kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian peristiwa persetubuhan yang kedua terjadi pada sekira pertengahan bulan April 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban via *whatsapp*, "Sini ke rumah main," kemudian Anak Korban menjawab, "Emang bapak ibu ke mana?" Terdakwa menjawab, "lagi pergi keluar" dan tidak lama kemudian Anak Korban datang ke rumah Terdakwa bersama dengan sepupu Anak Korban yang bernama Saksi Faruq, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah dan pada saat itu di dalam rumah tidak ada siapa-siapa lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban sambil berkata, "Kamu mau liat kamar saya nggak," kemudian setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa mengatakan, "Saya lagi pingin kaya gitu, kan kita mau sampe nikah" dan Anak Korban waktu itu sempat menolak, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur setelah itu Terdakwa langsung membuka baju dan celana yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa melepas baju yang digunakan oleh Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa langsung memeluk dan juga mencium bibir dari Anak Korban dan setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil kedua tangan Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban dan pada saat sperma Terdakwa ingin keluar, Terdakwa menarik alat kelaminnya dan kemudian mengeluarkannya di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali mengenakan pakaian dan kemudian

Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 18 - dari 32



Terdakwa dan Anak Korban Salma lanjut ngobrol-ngobrol sampai sekira pukul 16.00 WIB Anak Korban izin untuk pulang;

- Bahwa kemudian yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 10 juni 2023 Terdakwa menghubungi Anak Korban lewat instagram dengan berkata, "Yok ketemu" kemudian Anak Korban menjawab, "Yaudah nanti ke rumah aja" lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah Anak Korban menggunakan sepeda motor dan pada saat Terdakwa sampai di rumah Anak Korban, Terdakwa menaruh sepeda motor di sawah-sawah yang berada tidak jauh dari rumah Anak Korban, setelah sampai di rumah Anak Korban, Terdakwa langsung masuk lewat jendela kamar depan rumah dan pada saat itu posisi di rumah tersebut hanya ada Anak Korban dengan ibunya dan pada saat itu ibunya sudah tidur, kemudian Terdakwa sempat ngobrol-ngobrol sebentar dengan Anak Korban dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "Ayok kaya gitu," kemudian Terdakwa langsung membuka baju Terdakwa, kemudian menyuruh Anak Korban untuk membuka baju yang sedang ia kenakan, setelah itu Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk tidur dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa langsung mencium bagian bibir dan juga bagian pipi Anak Korban dan juga langsung memeluk Anak Korban yang kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundukan selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil kedua tangan Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban dan pada saat sperma Terdakwa ingin keluar Terdakwa menarik alat kelamin lalu mengeluarkan spermanya di atas pinggang Anak Korban dan kemudian Terdakwa langsung menggunakan pakaian dan begitu juga dengan Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ngobrol di pondasi sawah di dekat rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa melihat ada orang yang mendekat dan kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung kembali ke dalam rumah lalu Terdakwa mengatakan dengan Anak Korban, "Ayok kita keluar kayanya itu orang pondok pada curiga" dan pada saat Terdakwa hendak keluar Terdakwa langsung ditangkap oleh warga dan juga beberapa anak pondok di dekat rumah Anak Korban dan pada saat itu orang tersebut mengatakan, "Ngapain kamu jam segini di sini," kemudian Terdakwa menjawab "Main pak," kemudian orang tersebut kembali bertanya, "Lah kok kamu masuknya lewat jendela gak lewat pintu maling kamu ya?"

Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 19 - dari 32



kemudian Terdakwa menjawab, “Enggak ini lagi main sama Salma,” setelah mereka coba membangunkan orang tua dari Anak Korban tetapi tidak bangun, kemudian Terdakwa disuruh pulang oleh gerombolan orang yang mengamankan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) helai celana kain Panjang warna cream;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai BH warna hitam;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Visum et Repertum Nomor: xxx/xxx/xxxx/xxxx tetanggal 19 Juni 2023 yang di buat oleh Rumas Sakit Umum Daerah Pringsewu dan ditandatangani oleh dr. Hilda R. Badruddin, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan a.n. Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak di bawah umur bernama Anak Korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB, di rumah Anak Korban yang beralamatkan di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
- Bahwa antara Terdakwa memiliki hubungan asmara dengan Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 bukanlah yang pertama kali, namun sudah sering kali Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, yang pertama kali terjadi pada bulan Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat yang sama yaitu di rumah Anak Korban yang beralamatkan di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, bermula pada bulan Maret 2023 sekira

Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 20 - dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui via chat *whatsapp* untuk mengajak bertemu, lalu Anak Korban menjawab, "Jangan udah malem, mama juga belum tidur," tidak lama kemudian Terdakwa telah berada di depan di rumah Anak Korban yang beralamatkan di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, lalu tiba-tiba Terdakwa mengetuk jendela kamar Anak Korban kemudian Anak Korban membuka jendela kamarnya lalu Terdakwa langsung masuk ke kamar Anak Korban, dan Anak Korban berkata, "Kamu ini udah malem kok nekat banget," lalu Terdakwa menjawab, "Aku lagi pengen nyoba", Anak Korban menjawab, "Gak usah aneh-aneh," setelah itu Terdakwa menarik pundak Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian menarik-narik pakaian yang Anak Korban kenakan namun Anak Korban tetap mempertahankan pakaian Anak Korban lalu Terdakwa tetap menarik-narik pakaian Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban dalam keadaan telanjang dan tidak mengenakan pakain lagi, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian meraba-raba payudara Anak Korban lalu Terdakwa menutup mulut dari Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina milik Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan menumpahkan sprema milik Terdakwa ke atas perut Anak Korban Korban, setelah itu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk memakai pakaian miliknya kembali, setelah Anak Korban selesai memakai pakaiannya kembali lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "Kita udah kayak gini, nanti kita sampai nikah ya?" setelah itu Terdakwa tiduran di kamar Anak Korban hingga pukul 03.00 WIB kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang kedua terjadi sekira pertengahan April 2023 pada pukul 11.00 WIB, Anak Korban disuruh datang ke rumah Terdakwa, kemudian saat Anak Korban tiba di rumah tersebut hanya terdapat Terdakwa dan Anak Korban saja, lalu Anak Korban dan Terdakwa mengobrol di dapur lalu sekira pukul 12.30 WIB mengajak Anak Korban untuk menonton TV, tidak lama kemudian Terdakwa pergi mandi, sekira pukul 12.40 WIB setelah Terdakwa selesai mandi, Terdakwa menghampiri Anak Korban dan berkata, "Kamu mau liat kamar saya gak?" lalu Anak Korban diajak ke kamarnya, kemudian Terdakwa berkata, "Saya lagi pengen kayak gitu, kan kita mau sampe nikah kan,"

Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 21 - dari 32



lalu Anak Korban menjawab, "Nanti kalo saya hamil gimana?", Terdakwa berkata, "Gak bakalan hamil, yaudah kalo beneran hamil nanti kita pikirin," kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di Kasur, kemudian Terdakwa mencium bibir, pipi, dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa memajumundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian menumpahkan sperma miliknya di atas perut Anak Korban;

- Bahwa setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai pakainya kembali, lalu sekira pukul 16.00 WIB Anak Korban berpamitan untuk pulang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban lalu langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban melalui jendela kamar rumah Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa telah berjanjian untuk bertemu, setelah Terdakwa masuk Anak Korban dan Terdakwa sempat mengobrol-ngobrol hingga pukul 00.05 WIB setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaian yang Anak Korban kenakan hingga akhirnya Anak Korban dalam keadaan telanjang, lalu Terdakwa pun membuka pakaiannya hingga keadaan telanjang, kemudian mengajak Anak Korban untuk tidur dengan tidak menggunakan pakaian lalu mencium-cium bibir, pipi hingga akhirnya Anak Korban tertidur, lalu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa memajumundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa menumpahkan spermanya di atas pinggang dari Anak Korban, setelah itu Anak Korban mengelap sperma Terdakwa tersebut dengan tisu, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengenakan kembali pakaiannya;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang menerangkan Anak Korban lahir di Air Sugihan pada tanggal 31 Mei 2007, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: xxx/xxx/xxxx/xxxx tetanggal 19 Juni 2023 yang di buat oleh Rumas Sakit Umum Daerah Pringsewu dan ditandatangani oleh dr. Hilda R. Badruddin, Sp. OG

Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 22 - dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban didapatkan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan ini didapatkan robekan lama pada selaput dara pada arah jam empat, tujuh dan sebelas sesuai arah putaran jam akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua: Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 23 - dari 32



2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’, ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain secara kasat mata, sungguh pun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi apa yang dimaksud dengan kesengajaan tetapi dalam MvT (Memorie van Toelichting) dijelaskan bahwa kesengajaan (opzet) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willen en wettens). Sedangkan dalam ilmu pengetahuan pidana “kesengajaan” dipelajari dalam beberapa teori, antara lain:

- Teori Kehendak. Inti kesengajaan ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;



- Teori pengetahuan atau membayangkan. Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan dengan sengaja, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan unsur perbuatan materiil dari Terdakwa, sehingga dapat dilihat dengan jelas apakah rangkaian perbuatan tersebut terdapat Unsur dengan sengaja, oleh karena itu Majelis Hakim akan menunda unsur dengan sengaja serta terlebih dahulu mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya yakni Unsur ke-3 Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.3. Unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah Peraduan dua anggota kelamin laki-laki dan kelamin perempuan (jalannya lahir) dimana kelamin laki-laki masuk ke dalam kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa keluar atau tidak air mani laki-laki atau apakah keluarnya air mani baik didalam maupun di luar kelamin perempuan bukan merupakan syarat imperatif, melainkan dengan masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan sudah terqualifisir sebagai persetubuhan;

Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 25 - dari 32



Menimbang, bahwa berpedoman dari uraian di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasari dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak di bawah umur bernama Anak Korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB, di rumah Anak Korban yang beralamatkan di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 bukanlah yang pertama kali, namun sudah sering kali Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, yang pertama kali terjadi pada bulan Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat yang sama yaitu di rumah Anak Korban yang beralamatkan di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, bermula pada bulan Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui via chat *whatsapp* untuk mengajak bertemu, lalu Anak Korban menjawab, “Jangan udah malem, mama juga belum tidur,” tidak lama kemudian Terdakwa telah berada di depan di rumah Anak Korban yang beralamatkan di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, lalu tiba-tiba Terdakwa mengetuk jendela kamar Anak Korban kemudian Anak Korban membuka jendela kamarnya lalu Terdakwa langsung masuk ke kamar Anak Korban, dan Anak Korban berkata, “Kamu ini udah malem kok nekat banget,” lalu Terdakwa menjawab, “Aku lagi pengen nyoba”, Anak Korban menjawab, “Gak usah aneh-aneh,” setelah itu Terdakwa menarik pundak Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian menarik-narik pakaian yang Anak Korban kenakan namun Anak Korban tetap mempertahankan pakaian Anak Korban lalu Terdakwa tetap menarik-narik pakaian Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban dalam keadaan telanjang dan tidak mengenakan pakain lagi, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian meraba-raba payudara Anak Korban lalu Terdakwa menutup mulut dari Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina milik Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan menumpahkan sprema milik Terdakwa ke atas perut Anak Korban Korban, setelah itu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk memakai pakaian miliknya kembali, setelah Anak Korban selesai memakai pakaiannya kembali lalu Terdakwa berkata kepada

Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 26 - dari 32



Anak Korban, "Kita udah kayak gini, nanti kita sampai nikah ya?" setelah itu Terdakwa tiduran di kamar Anak Korban hingga pukul 03.00 WIB kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan yang kedua terjadi sekira pertengahan April 2023 pada pukul 11.00 WIB, Anak Korban disuruh datang ke rumah Terdakwa, kemudian saat Anak Korban tiba di rumah tersebut hanya terdapat Terdakwa dan Anak Korban saja, lalu Anak Korban dan Terdakwa mengobrol di dapur lalu sekira pukul 12.30 WIB mengajak Anak Korban untuk menonton TV, tidak lama kemudian Terdakwa pergi mandi, sekira pukul 12.40 WIB setelah Terdakwa selesai mandi, Terdakwa menghampiri Anak Korban dan berkata, "Kamu mau liat kamar saya gak?" lalu Anak Korban diajak ke kamarnya, kemudian Terdakwa berkata, "Saya lagi pengen kayak gitu, kan kita mau sampe nikah kan," lalu Anak Korban menjawab, "Nanti kalo saya hamil gimana?", Terdakwa berkata, "Gak bakalan hamil, yaudah kalo beneran hamil nanti kita pikirin," kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di Kasur, kemudian Terdakwa mencium bibir, pipi, dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa memajukan-mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian menumpahkan sperma miliknya di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai pakainya kembali, lalu sekira pukul 16.00 WIB Anak Korban berpamitan untuk pulang ke rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban lalu langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban melalui jendela kamar rumah Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa telah berjanjian untuk bertemu, setelah Terdakwa masuk Anak Korban dan Terdakwa sempat mengobrol-ngobrol hingga pukul 00.05 WIB setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaian yang Anak Korban kenakan hingga akhirnya Anak Korban dalam keadaan telanjang, lalu Terdakwa pun membuka pakaiannya hingga keadaan telanjang, kemudian mengajak Anak Korban untuk tidur dengan tidak menggunakan pakaian lalu mencium-cium bibir, pipi hingga akhirnya Anak Korban tertidur, lalu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa memajukan-mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa menumpahkan spermanya di atas pinggang dari Anak

Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 27 - dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, setelah itu Anak Korban mengelap sperma Terdakwa tersebut dengan tisu, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengenakan kembali pakaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang menerangkan Anak Korban lahir di Air Sugihan pada tanggal 31 Mei 2007, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: xxx/xxx/xxxx/xxxx tetanggal 19 Juni 2023 yang di buat oleh Rumas Sakit Umum Daerah Pringsewu dan ditandatangani oleh dr. Hilda R. Badruddin, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban didapatkan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan ini didapatkan robekan lama pada selaput dara pada arah jam empat, tujuh dan sebelas sesuai arah putaran jam akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara terlebih dahulu menjanjikan akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban jika Anak Korban mengalami kehamilan, diketahui pula Anak Korban lahir pada tanggal 22 September 2005 sehingga usia Anak Korban masih berusia 16 Tahun, sehingga atas bujuk rayu dari Terdakwa tersebut Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-3 dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut Hukum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-2 ini telah pula terpenuhi dan terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah

Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 28 - dari 32



dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dan perbuatannya terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar, untuk mengetahui apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan alasan pbenar merupakan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki ancaman hukuman secara kumulatif, yakni pidana penjara dan denda, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pun akan dijatuhi dengan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya

Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 29 - dari 32



lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) helai celana kain Panjang warna cream;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai BH warna hitam;

Yang telah disita dan diketahui merupakan milik Anak Korban, namun barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan kembali, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan dakwaan yang terbukti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut (*strafmaat*), dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmach*) yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan kepentingan



terbaik bagi Anak Korban maupun tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa, dan korban belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya (*forward looking*) baik Anak Korban, orang tua dan Keluarga Anak Korban, Terdakwa, masyarakat luas, dan negara, tujuannya agar dikemudian hari diharapkan perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih;

Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 31 - dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana kain panjang warna cream;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai BH warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023, oleh kami Anggraini, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Murdian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Epita Indarwati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Martin Josen Saputra, S.H., M.Kn. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Murdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.

Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 32 - dari 32